

# 04.4

**PETUNJUK TEKNIS**

## **PENGEMBANGAN SEKOLAH MODEL DAN POLA PENGIMBASAN**



DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
2016



# 04.4

**PETUNJUK TEKNIS**

## **PENGEMBANGAN SEKOLAH MODEL DAN POLA PENGIMBASAN**



DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
2016

# KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan dasar dan menengah. Tujuan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah oleh satuan pendidikan di Indonesia berjalan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

Sistem Penjaminan Mutu yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI dilaksanakan oleh satuan pendidikan, sedangkan SPME dilaksanakan oleh institusi di luar satuan pendidikan seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Standar Nasional Pendidikan, dan Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah.

Adanya dukungan dan fasilitasi institusi-institusi tersebut dalam penerapan sistem penjaminan mutu eksternal sesuai

tugas dan kewenangannya akan memperkuat upaya satuan pendidikan dalam memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu sesuai kebutuhan nyata di lapangan.

Petunjuk Teknis Pengembangan Sekolah Model dan Pola Pengimbasan ini merupakan petunjuk teknis yang dapat dipelajari semua pihak terkait dalam penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan (SPMP) sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Untuk itu semua pihak diharapkan dapat memanfaatkan buku ini sebaik-baiknya sehingga dapat melaksanakan tugasnya dalam mewujudkan pelayanan pendidikan bermutu guna mendorong peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

Jakarta, Januari 2016

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

Hamid Muhammad, Ph.D.

NIP 195905121983111001

# DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi</b>	<b>iv</b>
<b>Daftar Tabel</b>	<b>vi</b>
<b>Daftar Gambar</b>	<b>vi</b>
<b>Daftar Formulir</b>	<b>vii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Maksud dan Tujuan	4
1.3 Hasil yang Diharapkan	5
<b>BAB 2 TENTANG SEKOLAH MODEL</b>	<b>7</b>
2.1 Definisi	9
2.2 Kriteria	9
2.3 Sasaran	11
2.4 Prosedur Pengembangan	12
<b>BAB 3 PERSIAPAN PENGEMBANGAN SEKOLAH MODEL</b>	<b>15</b>
3.1 Sosialisasi dan Koordinasi	17
3.2 Pengusulan Calon Sekolah Model dan Sekolah Imbas	20
3.3 Penetapan Sekolah Model dan Sekolah Imbas	22
3.4 Penyiapan dan Seleksi Fasilitator Daerah	23

<b>BAB 4 PELAKSANAAN SEKOLAH MODEL DAN POLA PENGIMBASAN</b>	<b>29</b>
4.1 Pelatihan SPMI Untuk Sekolah Model	31
4.2 Implementasi SPMI	35
4.3 Pendampingan Sekolah	37
4.4 Pengimbasan	39
<b>BAB 5 MONITORING DAN EVALUASI</b>	<b>41</b>
<b>BAB 6 PENUTUP</b>	<b>45</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>49</b>

# DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Daftar dan Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Sekolah Model dan Pengimbasannya	13
Tabel 3.1	Kriteria Pengusulan Calon Sekolah Model dan Sekolah Imbas	21
Tabel 3.2	Kriteria Calon Fasilitator Daerah Pengembangan Sekolah Model dan Pengimbasannya	24
Tabel 3.3	Jadwal Pelatihan Calon Fasilitator Daerah	27
Tabel 4.1	Jadwal Pelatihan SPMI	33
Tabel 4.2	Kerangka Acuan Kegiatan Pendampingan	37
Tabel 5.1	Monitoring dan Evaluasi Sekolah Model dan Pengimbasannya	43

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Prosedur Pengembangan Sekolah Model	12
Gambar 2.2	Prosedur Pengimbasan oleh Sekolah Model	13
Gambar 4.1	Pengimbasan Sekolah Model	39



# DAFTAR FORMULIR

Formulir 01.1 Surat Pengusulan Sebagai Calon Fasilitator Daerah	50
Formulir 01.2 Pernyataan Kesediaan Dari Calon Fasilitator Daerah	51
Formulir 01.3 Hasil Evaluasi Pemeriksaan Berkas	52
Formulir 01.4 Pengumuman Tertulis Calon Fasilitator Daerah	53
Formulir 01.5 Undangan Pelaksanaan Pelatihan Calon Fasilitator Daerah	55
Formulir 01.6 Lembar Evaluasi Penetapan Fasilitator Daerah	56
Formulir 01.7 Surat Penetapan Fasilitator Daerah	57
Formulir 02.1 Surat Pengusulan Calon Sekolah Model dan Pengimbasan	59
Formulir 02.2 Lembar Pernyataan Kesediaan dan Komitmen Sebagai Sekolah Model	61
Formulir 02.3 Lembar Pernyataan Kesediaan dan Komitmen Sebagai Sekolah Imbas	62

*Halaman ini sengaja dikosongkan*



1



# **BAB 1**

# **PENDAHULUAN**

## 1.1 Latar Belakang

Sistem pendidikan nasional yang didefinisikan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia. Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005. Penjaminan mutu pendidikan ini bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Setiap satuan pendidikan beserta seluruh komponen didalamnya memiliki tanggungjawab dalam peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan. Peningkatan mutu di satuan pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya budaya mutu pada seluruh komponen satuan pendidikan. Untuk peningkatan mutu sekolah secara utuh dibutuhkan pendekatan yang melibatkan seluruh komponen satuan pendidikan (*whole school approach*) untuk bersama-sama memiliki budaya mutu. Agar penjaminan mutu dapat berjalan dengan baik di segala lapisan pengelolaan pendidikan telah dikembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan yang terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SMPI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SMPE).

Sistem penjaminan mutu yang berjalan di dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen dalam satuan pendidikan disebut sebagai SPMI. SPMI mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya untuk mencapai SNP. Sistem penjaminan mutu ini dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh satuan pendidikan dan juga ditetapkan oleh satuan pendidikan untuk dituangkan dalam pedoman pengelolaan satuan pendidikan serta disosialisasikan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan. Agar pelaksanaan SPMI dapat dilakukan oleh seluruh satuan pendidikan dengan optimal, perlu dikembangkan satuan pendidikan yang akan menjadi model penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri, yang selanjutnya disebut sekolah model, sebagai gambaran langsung kepada satuan pendidikan lain yang akan menerapkan penjaminan mutu pendidikan sehingga terjadi pola pengimbasan pelaksanaan penjaminan mutu hingga ke seluruh satuan pendidikan di Indonesia.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari pengembangan sekolah model dan pola pengimbasan adalah meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan serta menciptakan budaya mutu pendidikan di satuan pendidikan.

Tujuan pengembangan sekolah model dan pola pengimbasan adalah untuk mengembangkan:

1. Percontohan sekolah berbasis SNP melalui penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri.
2. Pola pengimbasan penerapan penjaminan mutu pendidikan kepada sekolah hingga seluruh sekolah mampu menerapkan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri pada tahun 2019.

### **1.3 Hasil yang Diharapkan**

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan pengembangan sekolah model dan pola pengimbasan adalah:

1. Sekolah menerapkan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri;
2. Sekolah meningkatkan mutu sesuai Standar Nasional Pendidikan;
3. Sekolah berbudaya mutu;

*Halaman ini sengaja dikosongkan*





2



## **BAB 2**

# **TENTANG SEKOLAH MODEL**

## 2.1 Definisi

Sekolah model adalah sekolah yang ditetapkan dan dibina oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) untuk menjadi sekolah acuan bagi sekolah lain di sekitarnya dalam penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri. Sekolah model menerapkan seluruh siklus penjaminan mutu pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga budaya mutu tumbuh dan berkembang secara mandiri pada sekolah tersebut.

Sekolah model dipilih dari sekolah yang belum memenuhi SNP untuk dibina oleh LPMP agar dapat menerapkan penjaminan mutu pendidikan di sekolah mereka sebagai upaya untuk memenuhi SNP. Pembinaan oleh LPMP dilakukan hingga sekolah telah mampu melaksanakan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri. Sekolah model dijadikan sebagai sekolah percontohan bagi sekolah lain yang akan menerapkan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri. Sekolah model memiliki tanggungjawab untuk mengimbaskan praktik baik penerapan penjaminan mutu pendidikan kepada lima sekolah di sekitarnya, sekolah yang diimbaskan ini selanjutnya disebut dengan sekolah imbas.

## 2.2 Kriteria

Pemilihan sekolah yang akan dibina untuk dijadikan sekolah model memperhatikan beberapa kriteria, antara lain:

**1. Sekolah belum memenuhi SNP.**

Pemetaan mutu yang dilakukan oleh LPMP terhadap sekolah tersebut dapat digunakan sebagai data dasar penetapan pencapaian sekolah terhadap SNP. Data hasil pemetaan tersebut diberikan kepada sekolah untuk digunakan sebagai data dasar dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan ke depan.

**2. Seluruh komponen sekolah bersedia dan berkomitmen untuk mengikuti seluruh rangkaian pelaksanaan pengembangan sekolah model.**

Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan membutuhkan keterlibatan seluruh komponen sekolah. Pembinaan akan dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan seluruh komponen pemangku kepentingan sekolah yaitu pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, komite sekolah, orangtua dan siswa. Sekolah akan dibina untuk melibatkan pemangku kepentingan di luar sekolah seperti lurah/kepala desa, perusahaan, lembaga swadaya masyarakat dan lainnya.

**3. Adanya dukungan dari pemerintah daerah.**

Pengelolaan sekolah menjadi tanggungjawab pemerintah daerah, sehingga dukungan pemerintah daerah sangat diperlukan saat LPMP melakukan pembinaan terhadap sekolah tersebut, karena setelah sekolah tersebut mampu melaksanakan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri, sekolah akan berada dalam pembinaan pemerintah daerah.

Sekolah model akan dibina oleh LPMP dibantu oleh fasilitator daerah. Pembinaan yang diterima oleh sekolah dalam bentuk pelatihan, pendampingan, supervisi serta monitoring dan evaluasi. Pembinaan tersebut dilakukan oleh LPMP hingga sekolah tersebut mampu melaksanakan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri. Kemandirian sekolah diukur oleh LPMP pada kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai instrumen yang disediakan.

## 2.3 Sasaran

Terdapat dua sasaran dalam pelaksanaan pengembangan sekolah model dan pengimbasan yaitu sekolah model dan sekolah imbas.

Sasaran sekolah model adalah:


- 16 sekolah per kabupaten/kota (untuk target 2016);
- jumlah sekolah model pada jenjang SD, SMP, SMA dan SMK mengikuti distribusi jumlah sekolah

Sasaran sekolah imbas adalah:


- 5 sekolah per 1 sekolah model;
- sekolah sedapat mungkin berada pada gugus yang sama untuk jenjang SD dan klaster yang sama untuk jenjang SMP, SMA dan SMK.

## 2.4 Prosedur Pengembangan

Prosedur pengembangan sekolah model dan pengimbasan ditunjukkan pada Gambar 2.1 dan Gambar 2.2. Prosedur yang disajikan menunjukkan adanya pembagian peranan dalam setiap tahapan pengembangan sekolah model dan pengimbasannya. Petunjuk teknis ini akan menjelaskan prosedur yang menjadi tanggungjawab LPMP. Prosedur pengembangan sekolah model dan pengimbasan yang dilaksanakan oleh LPMP terdiri dari beberapa kegiatan. Daftar dan jadwal kegiatan disajikan pada Tabel 2.1.



Gambar 2.1. Prosedur Pengembangan Sekolah Model



Gambar 2.2 Prosedur Pengimbasan oleh Sekolah Model

Tabel 2.1 Daftar dan Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Sekolah Model dan Pengimbasannya

No	Kegiatan	Bulan												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Sosialisasi dan koordinasi	■	■											
2	Pengusulan calon sekolah		■	■										
3	Penetapan sekolah			■	■									
4	Penyiapan dan seleksi fasilitator daerah			■	■									
5	Pelatihan SPMI				■	■								
6	Implementasi SPMI				■	■								
7	Pendampingan SPMI					■	■	■	■	■	■	■	■	■
8	Pengimbasan					■	■	■	■	■	■	■	■	■
9	Monitoring dan Evaluasi									■	■	■	■	■
10	Diseminasi													■

*Halaman ini sengaja dikosongkan*





3



## **BAB 3**

# **PERSIAPAN PENGEMBANGAN SEKOLAH MODEL**

### 3.1 Sosialisasi dan Koordinasi

Tujuan kegiatan sosialisasi dan koordinasi adalah untuk memberitahukan kepada pemerintah daerah terkait penerapan penjaminan mutu pendidikan dengan mengembangkan sekolah model dan pola pengimbasannya. Pedoman, petunjuk pelaksanaan dan modul yang telah disusun oleh tim penjaminan mutu pendidikan pusat disampaikan dalam kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi dan koordinasi dilakukan oleh LPMP. LPMP dapat mengikuti strategi berikut dalam melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah:

1. Sosialisasi yang dilakukan oleh LPMP dengan mengundang perwakilan pemerintah daerah (dinas pendidikan provinsi, kabupaten dan kota) untuk mensosialisasikan tentang penerapan penjaminan mutu pendidikan dengan mengembangkan sekolah model dan pola pengimbasannya.

Materi kegiatan sosialisasi dan koordinasi meliputi:

- Pemahaman umum sistem penjaminan mutu pendidikan  
Materi ini menjelaskan bahwa telah dirancang suatu sistem untuk menjamin mutu pendidikan dan bagaimana sistem penjaminan mutu tersebut dijalankan.

- Peran pemerintah daerah dalam penjaminan mutu pendidikan  
Materi ini menjelaskan bagaimana bentuk peranan pemerintah daerah dalam sistem penjaminan mutu pendidikan dan perlu dibentuk tim penjaminan mutu daerah oleh pemerintah daerah, tim ini nantinya berkoordinasi dengan LPMP dalam rangka sinergisitas mutu pendidikan daerah masing-masing.
- Pemahaman dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu di sekolah (SPMI)  
Materi ini menjelaskan salah satu bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan yaitu sistem penjaminan mutu internal yang dilakukan oleh sekolah. Dalam materi ini dijelaskan bahwa sekolah merupakan pilar utama penjaminan mutu pendidikan dan bagaimana siklus penjaminan mutu pendidikan di sekolah dilakukan.
- Pengenalan konsep sekolah model dan pengimbasannya  
Materi ini menjelaskan bagaimana konsep pengembangan sekolah model dan pola pengimbasan yang akan dilakukan oleh LPMP sebagai upaya pemerintah dalam rangka pemberian layanan yang bermutu.

Materi tersebut dapat disampaikan selama  $\pm$  2 hari penuh waktu dengan metode penyampaian materi dilakukan dengan metode ceramah interaktif dalam bentuk rapat koordinasi. Peserta pemerintah daerah diharapkan meneruskan

informasi kepada pemangku kepentingan daerah agar dapat mendukung penjaminan mutu pendidikan serta kepada sekolah-sekolah untuk menginformasikan adanya program pengembangan sekolah model penjaminan mutu pendidikan.

2. Sosialisasi yang dilakukan melalui media informasi dan teknologi seperti pengunggahan informasi dalam bentuk poster infografis pengembangan sekolah model dan pola pengimbasannya pada website. Poster ini juga dapat dicetak dan diberikan kepada pemerintah daerah untuk diperbanyak dan disebarakan kepada sekolah.
3. Melakukan pendekatan personal dengan pejabat tertinggi pemerintah daerah secara intens seperti gubernur, bupati, walikota, ketua DPRD dan lainnya untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah.

LPMP harus menindaklanjuti kegiatan sosialisasi dan koordinasi yang telah dilakukan. Hasil koordinasi dapat berupa:

1. Pernyataan dukungan dari pemerintah daerah.
2. Kesepakatan kerjasama antara pemerintah daerah dan LPMP untuk menjalankan pengembangan sekolah model dan pengimbasan dalam rangka penjaminan mutu pendidikan di daerahnya.
3. Komitmen penyediaan anggaran peningkatan mutu pendidikan oleh pemerintah daerah.
4. Pembentukan tim penjaminan mutu pendidikan daerah yang independen untuk membantu pemerintah daerah dalam menjamin mutu pendidikan pada daerah masing-

masing (provinsi/kabupaten/kota).

5. Rekomendasi fasilitator daerah untuk diperbantukan dalam menerapkan sekolah model dan pengimbasannya.

## **3.2 Pengusulan Calon Sekolah Model dan Sekolah Imbas**

Pengusulan calon sekolah untuk dikembangkan menjadi sekolah model dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan tanggungjawab pengelolaannya. Calon sekolah yang akan dibina untuk menjadi sekolah model harus memenuhi kriteria minimal yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Calon sekolah model dan imbas dapat mengacu kriteria yang disajikan pada Tabel 3.1, kriteria ini untuk memberikan gambaran operasional perbedaan kriteria dalam pengusulan sekolah model dengan sekolah imbasnya.

- Pemerintah kabupaten/kota selaku pengelola pendidikan dasar yaitu Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama mengusulkan calon sekolah, dimana komposisi antara jumlah SD dan SMP diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota.
- Pemerintah provinsi selaku pengelola pendidikan menengah yaitu Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan mengusulkan calon sekolah, dimana komposisi antara jumlah SMA dan SMK diserahkan kepada pemerintah provinsi.

Tabel 3.1. Kriteria Pengusulan Calon Sekolah Model dan Sekolah Imbas

Indikator	Kriteria Sekolah Model				Kriteria Sekolah Imbas			
	SD	SMP	SMA	SMK	SD	SMP	SMA	SMK
<b>Akreditasi</b>	A / B dan belum memenuhi SNP				≤ B dan belum memenuhi SNP			
<b>Kurikulum</b>	Mulai/sudah menerapkan kurikulum nasional				Mulai/sudah menerapkan kurikulum nasional (diutamakan)			
<b>Lokasi</b>	16 sekolah per kabupaten/kota (tidak boleh berada dalam gugus/kluster yang sama)				dalam gugus/kluster yg sama dengan sekolah model			
<b>Jumlah rombel</b>	Min. 12 rombel		Min. 9 rombel		-			
<b>Komitmen sekolah</b>	Wajib							
<b>Komitmen pemda</b>	Wajib							

Selain memberikan usulan sekolah model, pemerintah daerah juga mengusulkan sekolah yang akan diimbaskan oleh masing-masing sekolah model. Jumlah sekolah imbas untuk setiap sekolah model adalah 5 sekolah. Pemerintah daerah harus mempertimbangkan hal-hal berikut dalam pemilihan sekolah model:

- Sekolah-sekolah imbas memiliki akses (terutama transportasi) untuk berkomunikasi, kerjasama dan

koordinasi dengan sekolah model mereka.

- Sekolah-sekolah imbas pada jenjang SD, SMP dan SMA dapat ditentukan berdasarkan jarak terdekat, sedangkan pada jenjang SMK dapat dipertimbangkan pula berdasarkan paket kejuruan yang dimiliki.

Daftar usulan diserahkan oleh pemerintah daerah kepada LPMP paling lambat pada bulan ketiga.

### **3.3 Penetapan Sekolah Model dan Sekolah Imbas**

Pengusulan daftar sekolah model beserta sekolah imbasnya ditindaklanjuti oleh LPMP dengan dibantu oleh tim dari pemerintah daerah. Proses tindaklanjut oleh LPMP berupa verifikasi dan validasi. Proses ini dapat dilakukan dengan kunjungan sekolah, pencocokan dokumen sekolah dengan data pokok pendidikan, survey petugas LPMP ke sekolah untuk mengukur kondisi awal sekolah, *Focus Group Discussion* dengan seluruh komponen dari calon sekolah untuk mengetahui komitmen dan kesungguhan mereka.

Hasil verifikasi dan validasi LPMP dilaporkan kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat mengusulkan daftar baru jika terdapat sekolah yang tidak dapat memenuhi proses verifikasi dan validasi yang kemudian akan ditindaklanjuti kembali oleh LPMP. Proses ini dapat berlangsung paling lambat pada pertengahan bulan ke-4. Jika pada bulan ke-empat pemerintah daerah belum



mampu memenuhi kuota dan kriteria tersebut, LPMP dapat menetapkan daftar terakhir untuk ditetapkan bersama dengan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah dapat mengusulkan sekolah model di luar kuota yang diberikan oleh LPMP dengan kesepakatan bahwa sekolah di luar kuota akan didukung dan dibiayai oleh pemerintah daerah sendiri dan dibina oleh fasilitator daerah. LPMP memfasilitasi dengan melatih fasilitator daerah yang diusulkan pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah dapat melaksanakan sekolah model secara mandiri.

### **3.4 Penyiapan dan Seleksi Fasilitator Daerah**

Kegiatan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan sekolah model dan pengimbasan meliputi pelatihan, implementasi dan pendampingan hingga monitoring dan evaluasi. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, LPMP perlu menyiapkan fasilitator daerah yang menguasai sepenuhnya terkait sistem penjaminan mutu pendidikan, implementasi SPMI, pengembangan sekolah model, dan pola pengimbasannya. Fasilitator daerah memiliki bertugas untuk melakukan serangkaian kegiatan pengembangan sekolah model dan pengimbasannya pada daerah masing-masing.

Pemerintah daerah melalui dinas pendidikan dapat memberikan rekomendasi calon fasilitator daerah. Pengusulan calon fasilitator daerah mengacu pada kriteria yang disajikan pada Tabel 3.2 Calon fasilitator daerah akan mengikuti

beberapa tahapan seleksi hingga ditetapkan sebagai fasilitator daerah. Proses seleksi dilakukan untuk menjamin fasilitator daerah yang akan berperan dalam pelaksanaan memiliki kapasitas yang kompeten dan terstandar.

Tabel 3.2 Kriteria Calon Fasilitator Daerah Pengembangan Sekolah Model dan Pengimbasannya

<b>Indikator</b>	<b>Kriteria</b>
<b>Pendidikan</b>	Minimal S2
<b>Usia</b>	Minimal 35 tahun
<b>Bidang ilmu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ilmu kependidikan</li> <li>• Manajemen/ekonomi/teknik /statistik</li> </ul>
<b>Pengalaman kerja di bidang pendidikan/penjaminan mutu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimal 5 tahun</li> <li>• Diutamakan widyaiswara/tenaga fungsional lainnya di LPMP/dosen/pengawas/mantan kepala sekolah berprestasi</li> </ul>
<b>Keterampilan minimal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemahaman SNP</li> <li>• Memiliki kemampuan komunikasi yang baik</li> <li>• Menguasai TIK</li> <li>• Menguasai pembelajaran integratif</li> </ul>

Beberapa tahapan yang harus diikuti antara lain:

1. Pengajuan Berkas
  - a. Berkas diajukan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen) oleh LPMP dan/atau oleh dinas pendidikan melalui LPMP.
  - b. Setiap pemangku kepentingan dapat mengajukan lebih dari satu calon
  - c. Kelengkapan dokumen yaitu sebagai berikut:

- Daftar riwayat hidup - *Curriculum Vitae* (CV)
  - Surat pengusulan sebagai calon fasilitator daerah oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala LPMP (Formulir 01.1)
  - Surat pernyataan kesediaan calon fasilitator daerah untuk menjalankan seluruh rangkaian kegiatan (Formulir 01.2)
2. Seleksi administrasi
- a. Evaluasi dilakukan oleh LPMP.
  - b. Hasil evaluasi disampaikan kepada Kepala LPMP untuk mendapatkan pengesahan (Formulir 01.3)
  - c. Hasil evaluasi ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen).
3. Pengumuman calon fasilitator daerah
- a. LPMP mengumumkan secara tertulis kepada calon fasilitator daerah (Formulir 01.4)
  - b. LPMP mengundang calon fasilitator daerah untuk mengikuti pelatihan (Formulir 01.5)

Tahapan 1 hingga 3 dilakukan selama 2 minggu. Selama proses seleksi pada tahapan tersebut, LPMP menyiapkan kebutuhan pelatihan yang akan menjadi tahapan seleksi selanjutnya. Hal-hal yang perlu disiapkan antara lain materi, modul, narasumber/fasilitator nasional, peralatan, waktu, jadwal, tempat, jumlah peserta sesuai hasil seleksi administrasi serta rincian biaya yang dibutuhkan.

4. Pelatihan calon fasilitator daerah
  - a. Pelatihan dilaksanakan oleh LPMP kepada peserta yang diundang sesuai hasil seleksi pada tahapan sebelumnya.
  - b. Pelatihan yang diikuti oleh calon fasilitator daerah tidak otomatis meluluskan calon fasilitator sebagai fasilitator daerah.
  - c. Pelatihan bertujuan memberikan keterampilan memfasilitasi kepada calon fasilitator daerah sehingga mampu melaksanakan fasilitasi pada pelatihan penjaminan mutu untuk sekolah.
  - d. Pelatihan calon fasilitator daerah dilakukan berdasarkan indikator keberhasilan yaitu sebagai berikut.
    - peserta memahami dan dapat menjelaskan SPMI.
    - peserta memahami mekanisme pelaksanaan siklus dalam SPMI.
    - peserta dapat berperan sebagai fasilitator dalam rangkaian kegiatan pengembangan sekolah model.

Kerangka acuan kegiatan pelatihan calon fasilitator daerah adalah:

- a. Waktu Pelatihan : 5 hari ( $\pm$  40 jam)
- b. *Batch* (lingkup area) : 1 region (kelompok)
- c. Jumlah peserta : 15 orang/kelas @ 2 fasilitator
- d. Metode : 25% paparan dan 75% diskusi/praktik
- e. Evaluasi : Pra Test dan Post Test
- f. Peralatan : Projector, flip chart, akses internet, laptop dan lainnya

Jadwal pelatihan ditampilkan dalam Tabel 3.2

Tabel 3.3 Jadwal Pelatihan Calon Fasilitator Daerah

<b>Hari</b>	<b>Sesi</b>	<b>Materi</b>	<b>Metode</b>
<b>Hari 1</b>	Sesi 1	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan	Paparan dan Diskusi
	Sesi 2	Standar Nasional Pendidikan	Paparan dan Diskusi
<b>Hari 2</b>	Sesi 3	Mekanisme Pengembangan SPMI	Paparan dan Diskusi
	Sesi 4	Pemetaan Mutu	Paparan dan Praktek
<b>Hari 3</b>	Sesi 5	Perencanaan Pemenuhan Mutu	Paparan dan Praktek
	Sesi 6	Implementasi Pemenuhan Mutu Penguatan bagaimana menjalankan pengelolaan sekolah yang ideal serta bagaimana cara meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah	Paparan dan Praktek
<b>Hari 4</b>	Sesi 7	Implementasi Pemenuhan Mutu Penguatan tentang bagaimana mengimplementasikan pembelajaran sekolah yang ideal serta bagaimana cara meningkatkan kualitas pembelajaran	Paparan dan Praktek
	Sesi 8	Monitoring dan evaluasi	Paparan dan Praktek
<b>Hari 5</b>	Sesi 9	Pengimbasan praktek penjaminan mutu internal kepada sekolah lain	Paparan dan Praktek

5. Seleksi kompetensi calon fasilitator daerah
  - a. Hasil tes dalam pelatihan dievaluasi oleh fasilitator nasional.
  - b. Berdasarkan hasil evaluasi ditetapkan daftar fasilitator daerah pemetaan mutu (Formulir 01.6)
  - c. Tim fasilitator nasional melaporkan daftar nama fasilitator daerah kepada Kepala LPMP untuk ditetapkan
  
6. Pengumuman fasilitator daerah
  - a. LPMP membuat surat tertulis penetapan fasilitator daerah atas nama Dirjen Dikdasmen kepada pemangku kepentingan (Formulir 01.7)
  - b. LPMP melaporkan dan mengumumkan daftar fasilitator daerah

Jadwal dan pembagian fasilitator daerah berdasarkan kelompok sekolah model akan disiapkan oleh LPMP berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Dalam penentuan jadwal dan pembagian fasilitator, mempertimbangkan kalender akademik sekolah, kapasitas fasilitator dan lainnya. Selain itu, LPMP juga menggandakan modul dan pedoman yang akan dibutuhkan dalam pelaksanaan nantinya untuk dibagikan kepada sekolah model saat pelatihan dan dipelajari sekaligus dipraktekkan pada implementasinya.



4



## **BAB 4**

# **PELAKSANAAN SEKOLAH MODEL DAN POLA PENGIMBASAN**



## 4.1 Pelatihan SPMI Untuk Sekolah Model

Pelatihan dilaksanakan oleh LPMP dengan melibatkan fasilitator daerah atau tim penjaminan mutu pendidikan dengan pola *“whole school approach”*. Pelatihan SPMI dirancang sefleksibel mungkin baik dari sisi materi maupun metode pelatihan sehingga dapat diikuti oleh semua peserta dari berbagai level. Oleh karena itu, ruang lingkup pelatihan tidak hanya tersampainya substansi yang harus diterima oleh peserta pelatihan namun juga termasuk keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta setelah mengikuti pelatihan untuk menjalankan peran dan fungsi masing-masing dalam penerapan penjaminan mutu internal di sekolah.

Materi pelatihan SPMI diambil dari pedoman pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan yang disusun oleh tim penjaminan mutu pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Secara substansi ruang lingkup pelatihan meliputi:

1. Pemahaman tentang sistem penjaminan mutu pendidikan
2. Pemahaman tentang penerapan penjaminan mutu internal sekolah.
3. Pendalaman tentang bagaimana menerapkan siklus penjaminan mutu internal mulai dari memetakan mutu, perencanaan peningkatan mutu, implementasi peningkatan mutu, monitoring dan evaluasi hingga penetapan standar baru serta strategi baru.

- a. Penguatan tentang bagaimana menjalankan pengelolaan sekolah yang ideal serta bagaimana cara meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah
- b. Penguatan tentang bagaimana mengimplementasikan pembelajaran sekolah yang ideal serta bagaimana cara meningkatkan kualitas pembelajaran
4. Pembentukan tim penjaminan mutu sekolah sebagai penanggungjawab aktivitas penjaminan mutu di sekolah
5. Pendalaman bagaimana melakukan pengimbasan praktek penjaminan mutu internal kepada sekolah lain.

Kerangka acuan kegiatan pelatihan SPMI adalah sebagai berikut:

1. Pelaksana : LPMP/Pemerintah Daerah
2. Peserta : 5 - 6 sekolah/kelas @ 2 fasilitator,  
setiap sekolah @ 6 orang, yang terdiri dari
  - a. Kepala Sekolah
  - b. Guru kelas atau mata pelajaran, dimana:
    - Setiap tingkat kelas pada jenjang Sekolah Dasar, jumlah guru diatur sedemikian rupa sehingga ketentuan tersebut dapat dipenuhi.
    - Setiap mata pelajaran pada jenjang sekolah Menengah Pertama terwakilkan, jumlah guru diatur sedemikian rupa sehingga ketentuan tersebut dapat dipenuhi.
    - Mata pelajaran wajib A, B dan peminatan pada jenjang Sekolah

Menengah Atas diwakilkan, jumlah guru diatur sedemikian rupa sehingga ketentuan tersebut dapat terpenuhi.

- Setiap mata pelajaran wajib A, B dan paket kejuruan pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan di setiap sekolah diwakilkan, jumlah guru diatur sedemikian rupa sehingga ketentuan tersebut dapat dipenuhi.

c. Tenaga kependidikan

d. Perwakilan komite sekolah

e. Pengawas sekolah

3. Lama waktu :4 hari dengan total durasi waktu  $\pm$  32 jam

4. Lokasi :Ruang pertemuan dengan ketentuan berikut.

a. Memiliki kapasitas untuk  $\pm$  45 orang

b. Tata ruang berupa meja melingkar untuk setiap sekolah.

c. Mudah diakses oleh peserta pelatihan

5. Media :flipchart, kertas plano dan meta plan, spidol, modul pelatihan

Jadwal pelatihan dapat dilihat pada Tabel 4.1

Tabel 4.1 Jadwal Pelatihan SPMI

<b>Hari</b>	<b>Sesi</b>	<b>Materi</b>	<b>Metode</b>
<b>Hari 1</b>	Sesi 1	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan	Paparan dan Diskusi

<b>Hari</b>	<b>Sesi</b>	<b>Materi</b>	<b>Metode</b>
	Sesi 2	Standar Nasional Pendidikan	Paparan dan Diskusi
	Sesi 3	Mekanisme Pengembangan SPMI	Paparan dan Diskusi
<b>Hari 2</b>	Sesi 4	Pemetaan Mutu	Paparan dan Praktek
	Sesi 5	Perencanaan Pemenuhan Mutu	Paparan dan Praktek
	Sesi 6	Implementasi Pemenuhan Mutu: Penguatan bagaimana menjalankan pengelolaan sekolah yang ideal serta bagaimana cara meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah	Paparan dan Praktek
<b>Hari 3</b>	Sesi 7	Implementasi Pemenuhan Mutu: Penguatan tentang bagaimana mengimplementasikan pembelajaran sekolah yang ideal serta bagaimana cara meningkatkan kualitas pembelajaran	Paparan dan Praktek
	Sesi 8	Monitoring dan evaluasi	Paparan dan Praktek
<b>Hari 4</b>	Sesi 9	Pengimbasan praktek penjaminan mutu internal kepada sekolah lain	Paparan dan Praktek

## 4.2 Implementasi SPMI

Sistem penjaminan mutu internal di sekolah harus dilakukan oleh seluruh anggota sekolah yaitu kepala sekolah, guru, dan staf sekolah sesuai tugasnya masing-masing, siswa dan lainnya. Ada lima tahapan siklus yang harus dilaksanakan yaitu:

1. Tahap pertama adalah memetakan mutu sekolah melalui kegiatan evaluasi diri sekolah. Kegiatan ini penting untuk melibatkan seluruh anggota sekolah dan masyarakat di luar sekolah untuk mendapatkan informasi dan evaluasi dari berbagai sisi. Visi, misi dan tujuan sekolah dapat direvisi dan dikembangkan sesuai hasil pemetaan ini. Hal ini penting karena visi, misi dan tujuan merupakan pusat pengelolaan sekolah dan alat ukur untuk memenuhi harapan sekolah. Sebuah organisasi berupa tim penjamin mutu pendidikan perlu dibentuk untuk mengelola sistem penjaminan mutu pendidikan internal secara profesional.
2. Tahap kedua adalah membuat perencanaan peningkatan mutu sekolah termasuk manajemen, kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler, sumberdaya manusia dan dukungan infrastruktur. Perencanaan peningkatan mutu dilaksanakan dengan menggunakan peta mutu sebagai masukan utama disamping dokumen kebijakan pemerintah seperti kurikulum dan standar nasional pendidikan, serta dokumen rencana strategis pengembangan sekolah.
3. Tahap ketiga adalah pelaksanaan program penjaminan

mutu sekolah. Pedoman ini akan memandu anggota sekolah bagaimana menerapkan proses pembelajaran (mengembangkan materi dan pendekatan proses pembelajaran), kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan lain yang berkaitan dengan program penjaminan mutu sekolah. Dalam proses pembelajaran, guru dan siswa akan belajar bagaimana menerapkan pembelajaran interaktif dan integratif melalui pendekatan ilmiah untuk membangun pengetahuan, keterampilan, dan perilaku.

4. Tahap keempat adalah monitoring dan evaluasi. Pedoman ini memberikan arahan bagaimana untuk memantau dan mengevaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan. Hal-hal yang dimonitoring dan evaluasi secara umum dilihat dari aspek manajemen, proses belajar dan hasilnya, dan kegiatan ekstrakurikuler dan hasilnya, dampak penjaminan mutu sekolah terutama pengetahuan, keterampilan dan perilaku perubahan anggota sekolah, dukungan *stakeholder* dan keterlibatan masyarakat.
5. Tahap kelima adalah penetapan standar baru dan penyusunan strategi baru. Penyusunan strategi perlu dilakukan jika sekolah belum mampu mencapai SNP berdasarkan strategi sebelumnya. Sekolah yang telah mampu memenuhi standar nasional pendidikan dapat menetapkan standar baru di atas standar nasional pendidikan.

Sekolah dapat mempelajari pedoman pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan yang telah diberikan dan dilatihkan dalam

pelatihan SPMI dalam mengimplementasikan SPMI.

### 4.3 Pendampingan Sekolah

Supaya seluruh komponen sekolah model dapat mengimplementasikan penjaminan mutu internal, sekolah membutuhkan pendampingan dari fasilitator. Pendampingan diimplementasikan di setiap sekolah model secara bergantian. Fasilitator daerah mengunjungi sekolah model. Jadwal pendampingan disesuaikan dengan kesepakatan bersama antara fasilitator dengan sekolah model selama masih berada dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pendampingan dibagi menjadi dua tahapan sebagai berikut:

Tabel 4.2 Kerangka Acuan Kegiatan Pendampingan

<b>Tahap 1 : Pengembangan Manajemen</b>	
<b>Sesi 1</b>	Waktu : Minggu I Bulan ke-6
a) Sosialisasi SPMI dari Kepala Sekolah dan Pengawas kepada pemangku kepentingan sekolah	Peserta: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komite Sekolah</li> <li>• Tokoh Masyarakat</li> <li>• Pengawas Sekolah</li> </ul>
b) Pelaksanaan evaluasi diri sekolah untuk memetakan kondisi mutu sekolah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Sekolah</li> <li>• Guru</li> </ul>
c) Penyusunan perencanaan program peningkatan mutu sekolah hingga mendapatkan pemangku kepentingan di luar sekolah yang akan dilibatkan dan pembagian peran masing-masing.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perwakilan sekolah imbas</li> </ul> Waktu : Minggu I Bulan ke-6 (sebelum tahun ajaran baru)

- d) Bedah, penyusunan dan perbaikan dokumen sekolah seperti RKS, RKAS, RPS, Dokumen 1
- e) Pembentukan unit penjaminan mutu sekolah.
- f) Penyusunan instrumen monitoring dan evaluasi kebijakan, pelaksanaan dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam program peningkatan mutu

### Sesi 2

Waktu: Minggu III Bulan ke-6

- a) Evaluasi dokumen sekolah (tindak lanjut sesi 1) dan penyempurnaan Dokumen 1
  - b) Penyempurnaan sistem monitoring dan instrumennya
  - c) Pembahasan pengelolaan keuangan
  - d) Pembahasan pengelolaan sarana-prasarana
- Peserta:
- Pengawas Sekolah
  - Kepala Sekolah
  - Guru
  - Perwakilan sekolah imbas
- Waktu : Minggu III Bulan ke- 6 (dua minggu setelah Sesi I)

### Tahap 2: Pengembangan Pembelajaran


- a) Pengembangan pembelajaran
    - Pengembangan rencana pembelajaran dan ekstra kurikuler berdasarkan SWOT, isu lokal, nasional dan global (sosial, ekonomi dan lingkungan)
    - Pengembangan strategi pembelajaran praktik proses pembelajaran
- Peserta:
- Pengawas Sekolah
  - Kepala Sekolah
  - Guru
  - Perwakilan sekolah imbas
- Waktu : Mulai minggu II Bulan 7 (dua minggu sebelum



- Mekanisme monitoring proses pembelajaran
- b) Pengembangan kompetensi guru
- hari pertama pembelajaran efektif dimulai)

Sekolah dapat mengundang fasilitator secara mandiri untuk mendapatkan pendampingan secara berkala dan intensif

## 4.4 Pengimbasan



Gambar 4.1. Pengimbasan Sekolah Model

Terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam melakukan pengimbasan. Perwakilan sekolah imbas diundang untuk ikut mendapatkan pendampingan di sekolah

model. Perwakilan sekolah imbas mengikuti seluruh kegiatan pendampingan yang berlangsung di sekolah model.

Pengaturan jadwal dapat disesuaikan dan dikoordinasikan secara internal antara fasilitator, sekolah model dan sekolah imbas. Anggota tim penjaminan mutu sekolah model diharapkan mampu memfasilitasi sekolah imbas dalam mengimplementasikan SPMI seperti yang diterapkan pada sekolah model.



5



## **BAB 5**

# **MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring implementasi sekolah model dilakukan 2 kali yaitu satu bulan dan tiga bulan setelah pelaksanaan pelatihan. Monitoring bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sekolah sesuai dengan maksud, tujuan dengan hasil yang akan dicapai.

Tabel 5.1. Monitoring dan Evaluasi Sekolah Model dan Pengimbasannya

<b>Tahap 1:</b>	
a) Monitoring dan evaluasi implementasi pengelolaan manajemen sekolah model berdasarkan perencanaan.	<b>Peserta:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawas Sekolah</li> <li>• Kepala Sekolah</li> <li>• Guru</li> </ul>
b) Monitoring dan evaluasi peningkatan kualitas pembelajaran sekolah model	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komite Sekolah</li> <li>• Perwakilan Orangtua/ Masyarakat</li> </ul>
<b>Tahap 2:</b>	
a) Monitoring dan evaluasi kemandirian sekolah model dalam menjalankan siklus SPMI	<b>Peserta:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawas Sekolah</li> <li>• Kepala Sekolah</li> </ul>
b) Monitoring dan evaluasi mekanisme pelaksanaan sekolah model.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guru</li> </ul>
c) Monitoring dan evaluasi dari kinerja sekolah model terhadap sekolah imbas	
<b>d)</b> Monitoring dan evaluasi mekanisme pengimbasan	

Monitoring dan evaluasi dilakukan bersamaan dengan pendampingan menggunakan instrumen yang telah disediakan. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh fasilitator dengan

melibatkan komponen sekolah. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan fasilitator kepada LPMP agar data perkembangan pencapaian mutu sekolah dapat terdokumentasi ke dalam sistem. Setiap semester pelaksanaan sekolah model, LPMP melakukan kegiatan diseminasi hasil pelaksanaan sekolah model dan pengimbasannya.

Kerangka acuan kegiatan kegiatan diseminasi adalah sebagai berikut:

Waktu : Akhir semester

Peserta:

- a) Sekolah model, seluruh komponen sekolah hadir untuk mendiseminasikan hasil pencapaian sekolah model.
- b) Sekolah imbas, undangan ditujukan kepada pengawas sekolah, kepala sekolah dan perwakilan guru.
- c) Sekolah lain, untuk mempromosikan dan menyebarluaskan bagaimana praktik penjaminan mutu internal di sekolah.
- d) Dinas pendidikan, untuk menunjukkan bagaimana hasil pelaksanaan model dan memotivasi pemerintah daerah agar menduplikasi program sekolah model secara masif dan mandiri.
- e) Pemangku kepentingan lainnya untuk menjaring kerjasama dan dukungan kepada sekolah dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan.



6



**BAB 6**

**PENUTUP**



Pelaksanaan sekolah model dan pengimbasannya dirancang untuk mewujudkan terciptanya layanan pendidikan yang bermutu di seluruh sekolah di Indonesia pada tahun 2019. Upaya dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan saja tidak memungkinkan untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan dukungan dan kerjasama pemerintah daerah untuk ikut bergerak mendorong sekolah melaksanakan penjaminan mutu sekolah secara mandiri hingga terciptanya budaya mutu di sekolah-sekolah.

Petunjuk teknis pengembangan sekolah model dan pola pengimbasan ini disusun untuk dijalankan oleh LPMP. Pemerintah daerah dapat mempelajari petunjuk pelaksanaan ini dalam rangka pelaksanaan sekolah model secara mandiri dengan fasilitasi dari LPMP. Petunjuk pelaksanaan ini akan terus dikembangkan dan diperbaiki agar pelaksanaan sekolah model dan pengimbasannya dapat dilakukan secara optimal.

*Halaman ini sengaja dikosongkan*



# LAMPIRAN

## KOP SURAT

---

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pengajuan calon fasilitator daerah

Kepada Yth. Dirjen Dikdasmen melalui LPMP .....  
Di tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) untuk Pendidikan Dasar dan Menengah, dengan ini kami mengajukan nama-nama berikut (lengkap dengan gelar) sebagai calon fasilitator daerah.

1. ....
2. ....
3. ....
4. dst.

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan pula kelengkapan setiap calon berupa:

1. Daftar riwayat hidup
2. Surat pernyataan kesediaan dari calon fasilitator
3. FC Ijazah pendidikan terakhir
4. FC Sertifikat pelatihan yang pernah diikuti

Demikian surat pengajuan ini, atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan

.....  
NIP.

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN  
MENJADI CALON FASILITATOR DAERAH  
KEGIATAN PENGEMBANGAN  
SEKOLAH MODEL DAN PENGIMBASAN  
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

-----

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Instansi : .....  
Jabatan : .....  
Kualifikasi : S2 / S3\*) Bidang .....  
Alamat Kantor : .....  
Alamat Rumah : .....  
HP/E-mail : ...../.....

Dengan ini menyatakan **Bersedia /Tidak Bersedia\*)** menjadi calon fasilitator daerah dalam kegiatan Pemetaan Mutu Satuan Pendidikan dalam rangka Penjaminan Mutu Pendidikan untuk Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kota, .....

Hormat saya,

.....

\*) coret yang tidak perlu

**HASIL EVALUASI PEMERIKSAAN BERKAS  
CALON FASILITATOR DAERAH**

No	Nama	Pendidikan	Bidang ilmu	Pengalaman kerja	Pelatihan	Nilai	Lolos/Tidak lolos
1.	A	1	1	1	1	4	Lolos
2.	B	0	0	0	1	1	Tidak lolos

Kota, .....

Tim Seleksi:

1. ....
2. ....
3. ....

### KOP SURAT

---

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) halaman  
Perihal : Pengumuman hasil seleksi administrasi calon fasilitator daerah

Yth. Kepala Dinas.....

Sehubungan dengan seleksi calon fasilitator daerah untuk kegiatan Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) untuk Pendidikan Dasar dan Menengah, dengan ini kami sampaikan nama-nama calon yang berhasil lolos seleksi administrasi (terlampir).

Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan para calon fasilitator daerah dan kami harapkan para calon fasilitator daerah dapat mengikuti tahap seleksi berikutnya yaitu pelatihan sebagai fasilitator daerah.

Kota, .....  
Kepala LPMP

.....  
NIP.

Tembusan:

- 1.
2. ybs.

Lampiran surat

**HASIL SELEKSI ADMINISTRASI CALON FASILITATOR  
DAERAH**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Instansi</b>	<b>Hasil Seleksi</b>

Kota, .....  
Kepala LPMP

.....  
NIP.



### **KOP SURAT**

---

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Undangan pelatihan calon fasilitator daerah

Kepada Yth. Sdr. ....

Sehubungan dengan kegiatan pengembangan sekolah model dan pengimbasan dalam rangka Penjaminan Mutu Pendidikan untuk Pendidikan Dasar dan Menengah, dengan ini kami mengundang Saudara untuk mengikuti pelatihan sebagai calon fasilitator daerah yang akan diadakan pada:

Hari, tanggal :  
Tempat :  
Waktu :

(jadwal pelatihan terlampir).

Demikian surat undangan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala LPMP,

.....  
NIP.

Tembusan:

1. ....
2. ....

**HASIL EVALUASI CALON FASILITATOR DAERAH  
PENGEMBANGAN SEKOLAH MODEL DAN PENGIMBASAN  
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN UNTUK PENDIDIKAN  
DASAR DAN MENENGAH**

No.	Nama	Kompetensi 1	Kompetensi 2	Kompetensi 3	Nilai Total	Lolos/ Tidak lolos
1.	A	70	75	80	225	Lolos
2.	B	50	50	50	150	Tidak lolos

Kota, .....  
Kepala LPMP,

.....  
NIP.

**Catatan:**

Kompetensi 1: peserta memahami dan dapat menjelaskan SPMI.

Kompetensi 2: peserta memahami mekanisme pelaksanaan siklus dalam SPMI.

Kompetensi 3: peserta dapat berperan sebagai fasilitator.

Nilai minimal kelulusan ditentukan kemudian

**KOP SURAT**

---

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) halaman  
Perihal : Pengumuman hasil seleksi fasilitator daerah

Kepada Yth. ....

Sehubungan dengan seleksi fasilitator daerah kegiatan pengembangan sekolah model dan pengimbasan dalam rangka penjaminan mutu pendidikan untuk pendidikan dasar dan menengah, dengan ini kami umumkan calon fasilitator daerah yang lolos seleksi sebagai fasilitator daerah.

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala LPMP,

.....  
NIP.

Tembusan:

1. ....
2. ....

Lampiran surat

**HASIL EVALUASI CALON FASILITATOR DAERAH  
PENGEMBANGAN SEKOLAH MODEL DAN PENGIMBASAN  
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN UNTUK PENDIDIKAN  
DASAR DAN MENENGAH**

No.	Nama	Kompetensi 1	Kompetensi 2	Kompetensi 3	Nilai Total	Lolos/ Tidak lolos
1.	A	70	75	80	225	Lolos
2.	B	50	50	50	150	Tidak lolos

Kota, .....  
Kepala LPMP,

.....  
NIP.

## KOP SURAT

---

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pengajuan calon sekolah model dan sekolah imbas

Kepada Yth. Dirjen Dikdasmen melalui LPMP .....  
Di tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengembangan sekolah model dan pengimbasannya dalam rangka penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah, dengan ini kami mengusulkan nama calon sekolah untuk dipertimbangkan sebagai sekolah model dan sekolah imbas. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan pula data calon sekolah.

Demikian surat pengajuan ini, atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan .....

.....  
NIP.

Lampiran surat

**DAFTAR CALON  
SEKOLAH MODEL DAN SEKOLAH IMBAS  
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DAN MENENGAH  
KABUPATEN/KOTA....  
PROVINSI .....**

Sekolah Model			Sekolah Imbas		
No	NPSN	Nama Sekolah	No	NPSN	Nama Sekolah
1			1. 2. 3. 4. 5.		
2			1. 2. 3. 4. 5.		
3			1. 2. 3. 4. 5.		
..					
8			1. 2. 3. 4. 5.		

Formulir 02.2 Lembar Pernyataan Kesiadaan dan Komitmen Sebagai Sekolah Model

**PERNYATAAN KESEDIAAN DAN KOMITMEN  
KEGIATAN PENGEMBANGAN  
SEKOLAH MODEL DAN PENGIMBASAN  
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DAN MENENGAH**

=====

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, mewakili:

NPSN : .....  
Nama Sekolah : .....  
Akreditasi : .....  
Kurikulum : .....  
Gugus/Klaster : .....  
Alamat : .....  
Kabupaten/Kota : .....  
Provinsi : .....

dengan ini menyatakan **Bersedia/Tidak Bersedia\*)** menjadi calon **Sekolah Model** dalam kegiatan pengembangan sekolah model dan dalam rangka Penjaminan Mutu Pendidikan untuk Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami berkomitmen untuk:

1. Terlibat secara aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan.
2. Terlibat secara aktif dalam pelaksanaan penjaminan mutu di sekolah.
3. Mengimbaskan praktik pelaksanaan penjaminan mutu kepada sekolah imbas.

Kota.....

Mengetahui

Kepala Sekolah  
ttd  
(.....)

Wakil Kepala Sekolah  
ttd  
(.....)

Perwakilan guru  
ttd  
(.....)

\*) coret yang tidak perlu

Pengawas sekolah  
ttd  
(.....)

Perwakilan komite  
ttd  
(.....)

Perwakilan orangtua  
ttd  
(.....)

Formulir 02.3 Lembar Pernyataan Kesiediaan dan Komitmen Sebagai Sekolah Imbas

**PERNYATAAN KESEDIAAN DAN KOMITMEN  
KEGIATAN PENGEMBANGAN  
SEKOLAH MODEL DAN PENGIMBASAN  
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DAN MENENGAH**

=====

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, mewakili:

NPSN : .....  
Nama Sekolah : .....  
Akreditasi : .....  
Kurikulum : .....  
Gugus/Klaster : .....  
Alamat : .....  
Kabupaten/Kota : .....  
Provinsi : .....

dengan ini menyatakan **Bersedia/Tidak Bersedia\*** menjadi calon **Sekolah Imbas** dalam kegiatan pengembangan sekolah model dan dalam rangka Penjaminan Mutu Pendidikan untuk Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami berkomitmen untuk:

1. Terlibat secara aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan.
2. Mengikuti pendampingan yang dilakukan sekolah model.
3. Terlibat secara aktif dalam pelaksanaan penjaminan mutu di sekolah.

Kota.....

Mengetahui

Kepala Sekolah

ttd

(.....)

Wakil Kepala Sekolah

ttd

(.....)

Perwakilan guru

ttd

(.....)

\*) coret yang tidak perlu

Pengawas sekolah

ttd

(.....)

Perwakilan komite

ttd

(.....)

Perwakilan orangtua

ttd

(.....)





